



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP: 3843348, 3810350, 3457661 FAX:3810361
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10110

Nomor : 319 /BUA.4/PL.07/07/2020

16 Juli 2020.

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Petunjuk Teknis Persiapan Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
4. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah DIPA 01.

Di Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Barang Milik Negara DIKN Kementerian Keuangan Nomor S-468/KN/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Petunjuk Teknis Persiapan Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2022, dengan ini diminta kepada seluruh satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan penyusunan dan penelitian usulan RKBMN TA 2022, Kuasa Pengguna Barang/Koordinator Wilayah/Koordinator Eselon I/Pengguna Barang wajib melakukan pemuktahiran aplikasi SIMAN Fitur Perencanaan Kebutuhan BMN versi 4.0.4.0 dan Master Aset versi 3.2.5.4 yang dapat diunduh melalui <https://djk.kemenkeu.go.id/websiman>
2. Pemuktahiran dimaksud penting untuk dilaksanakan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dengan pertimbangan bahwa dalam aplikasi tersebut telah dilakukan penyempurnaan antara lain:
 - a. Perbaikan cetakan RKBMN Pengadaan dan RKBMN Pemeliharaan.
 - b. Perbaikan pengisian SBSK Eksisting untuk Rumah Negara pada Master Aset.
 - c. Penambahan validasi pada Master Aset. Untuk penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2022, kolom isian pada Master Aset yang divalidasi meliputi data Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN.
 - d. Penyempurnaan proses penyusunan usulan perubahan RKBMN pada Pengguna Barang.
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dalam menyusun RKBMN Tahun Anggaran 2022, Satker wajib terlebih dahulu melengkapi validasi pada Master Aset antara lain:
 - a. Mengisi SBSK eksisting atas T/B Gedung Kantor dan T/B Rumah Negara.
 - b. Mengunggah foto BMN eksisting yang menjadi obyek RKBMN dan telah divalidasi oleh APIP dan Pengguna Barang, apabila validasi pada master aset tersebut belum dilengkapi, maka Satker tidak dapat mencetak dokumen RKBMN dan tidak dapat mengirim dokumen RKBMN ke tingkat/level diatasnya. Dalam hal kondisi ini terjadi maka hal tersebut akan berakibat tidak tersusunya RKBMN Tahun Anggaran berkenaan dan tidak dapat dilakukan perubahan RKBMN pada tahun berjalan.
 - c. Melakukan PSP atas BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan, mengisi data PSP pada Master Aset dan mengunggah SK PSP pada SIMAN Fitur Wasdal. Dalam hal terdapat BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan yang belum dilakukan PSP dan validasi pada Master Aset tersebut belum dilengkapi, maka terhadap usulan RKBMN Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 tersebut dapat disetujui oleh Pengelola Barang namun dengan catatan masih perlu melengkapi syarat administrasi, sehingga Satker tidak dapat merealisasikan usulan RKA-K/L pada tahun berkenaan (pemblokiran DIPA).
4. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan digitalisasi dokumen, maka usulan RKBMN TA 2022 pengadaan dan pemeliharaan tingkat Kuasa Pengguna Barang agar disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik dan mengikuti format sesuai ketentuan dalam PMK 150/PMK.06/2014, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Informasi yang tercantum didalam dokumen digital dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan.
 - b. Disertai surat pengantar asli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Dilengkapi dengan surat keterangan dari Pengguna Barang yang menyatakan data/dokumen digital telah sesuai dengan aslinya.
 - d. Divalidasi dan diteliti secara berjenjang oleh Pejabat tingkat Kanwil, Eselon I, Pengguna Barang dan APIP K/L untuk memastikan bahwa data/dokumen digital tersebut sesuai dengan aslinya.

5. Bagi Satuan Kerja yang sudah melakukan usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN dengan versi yang lama, untuk menghindari kekeliruan data diminta melakukan usulan Kembali dengan SIMAN versi terbaru.
6. Batas akhir pengusulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN *sampai dengan tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana surat terdahulu.*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
9. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
10. Direktur Barang Barang Milik Negara Ditejen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
13. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.